



P U T U S A N

Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITRA PRIMA SEJATI, yang diwakili oleh Direktur Utama R. Eddie Junianto Subari, berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gp Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & CO, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II;

M e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Deputi bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57/2010;
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor, sebagai Pemohon yang benar (*good opposant*);
2. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
3. Membatalkan hukuman denda dalam amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
4. Menyatakan amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tidak mengikat dan tidak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor;

5. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp0,-, atau, setinggi-tingginya menghukum Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel., tanggal 19 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Memperbaiki Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan keberatan tersebut sekedar mengenai besarnya denda yang harus dibayar oleh Pemohon keberatan/dahulu Terlapor yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;
 2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatan membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlapor/Pemohon Keberatan membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar RP 354.500,00.(tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2019 dan Tanggal 27 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 Januari 2020 dan oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2020 dan 14 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II meminta:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal amar ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.G.KPPU/2019/PN Jkt. Sel., *juncto* Amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-M/2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi, sebagai Pemohon yang benar (*goed opposant*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
3. Membatalkan hukuman denda dalam amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
4. Menyatakan amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Pemohon Kasasi (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp0,- (nol rupiah), atau, menghukum Pemohon Kasasi dengan membayar denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel., tanggal 19 Desember 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Kasasi melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi Tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020, jawaban Termohon Kasasi I dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2020 dan jawaban Termohon Kasasi II dalam Kontra Memori Kasasi tanggal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa besaran denda keterlambatan penyampaian pemberitahuan kegiatan merger atau akuisisi didasarkan pada pertimbangan keadilan ekonomi yaitu besaran keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dibandingkan dengan intensitas pelanggaran dapat dibenarkan;
- Bahwa pemberitahuan kegiatan akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harves oleh Pemohon Keberatan disampaikan kepada Termohon Keberatan jauh melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi kegiatan akuisisi dalam perkara ini belum memberikan keuntungan bagi Pemohon Keberatan sehingga pengenaan besaran denda sebagaimana ditetapkan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel., tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT CITRA PRIMA SEJATI dan Pemohon Kasasi II. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, dan senyatanya Pemohon Kasasi I berada dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. **PT CITRA PRIMA SEJATI** dan II. **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020